



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2017/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Basuki Ali bin Sodari Sidik, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ilmu Politik), Pekerjaan Dagang sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Mendui, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon I**.

Sintia Della binti Muhammad, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III PGSD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mendui, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 90/Pdt.P/2017/PA Buk tertanggal 17 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Nanto dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Abdul Wahid serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ihmar dan

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal serumah dan untuk menghindari fitnah sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2016;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basuki Ali bin Sodari Sidik**) dengan Pemohon II (**Sintia Della binti Muhammad**) yang telah

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal.2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2016 di Desa Desa Nambo,
Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 2 Maret 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bungku telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W19-A7/353/HK.05/I/2017 tanggal 19 Mei 2017 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bungku telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor **W19-A7/85/HK.05/II/2017 tanggal 16 Februari 2017** yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara para Pemohon telah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bungku Nomor W19-A7/353/HK.05/I/2017 tanggal 19 Mei 2017, akan tetapi para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara para Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 90/Pdt.P/2017/PA Buk dari pendaftaran dalam register perkara;

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

Massadi, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Dwi Sartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.90/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)